



PUTUSAN

No. 554/Pid.B/2020/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. ALI WAFA ALS. AHMAD ALS. MAD BIN SATIWAR;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Februari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Penjalinan Rt.40 Rw.04 Desa Gondanglegi
Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Ali Wafa als. Ahmad als. Mad Bin Satiwar ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 04 Oktober 2020 sampai dengan 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor: 554/Pid.B/2020/PN.Kpn tanggal 04 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pid.B/2020/PN.Kpn tanggal 04 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ALI WAFA Als. AHMAD Als. MAD BIN SATIWAR bersalah melakukan tidak pidana PEMERASAN DAN PENGANCAMAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 368 (1) KUHP jo 55 (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ALI WAFA Als. AHMAD Als. MAD BIN SATIWAR dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senter warna kuning putih DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy Faster warna biru No. Pol. N-2745-FT dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Happy Faster warna biru No. Pol. N-2745-FT DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih casing hitam DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als. FANDIK;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor:554/Pid.B/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa M. ALI WAFA Als. AHMAD Als. MAD BIN SATIWAR pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira jam 20.30 WIB ataupun pada waktu lain detidak-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat Barat Tempat Pemakaman Umum Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, bersama-sama MISNAN (meninggal dunia) yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan MISNAN (meninggal dunia) sepakat untuk mencari burung gemak lalu sekira jam 20.00 WIB dengan berboncengan sepeda motor segera berangkat menuju sasaran, namun di tengah perjalanan niat untuk mencari burung gemak dibatalkan karena terdakwa bersama-sama MISNAN sepakat untuk mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan dimana sambil mencari sasaran selanjutnya terdakwa dan MISNAN menuju Tempat Pemakaman Umum Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dan saat sampai di Barat Tempat Pemakaman Umum Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tepatnya di ladang tebu Jl. Sarangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang sekira jam 20.30 WIB melihat saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik sedang berboncengan sepeda motor dengan saksi Amelia Vina Als. Vivin Als. Amel, terdakwa dan MISNAN menghentikan sepeda motor saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik dengan mencegat atau menghadang laju sepeda motor saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik, selanjutnya MISNAN turun dari sepeda motor kemudian mendekati sepeda motor saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik dan mencabut kunci sepeda

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor:554/Pid.B/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik dengan paksa, selanjutnya kunci sepeda motor oleh MISNAN diserahkan kepada terdakwa yang saat itu berada di belakang MISNAN dan oleh terdakwa kunci kontak dimasukkan ke dalam saku jaket yang dipakai oleh terdakwa

setelah mengambil kunci kontak sepeda motor selanjutnya terdakwa dan MISNAN mendorong sepeda motor saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik menuju jalan dalam ladang tebu setelah berhenti selanjutnya terdakwa dan MISNAN meminta seluruh barang-barang milik saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik secara paksa, lalu saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik menyerahkan 1 (satu) unit HP kepada terdakwa dan MISNAN dengan maksud agar MISNAN bersedia mengembalikan kunci sepeda motor milik saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik, namun setelah saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik memberikan HP, ternyata MISNAN tidak juga mengembalikan kunci sepeda motor malah menjauh dari saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik dan saksi Amelia Vina Als. Vivin Als. Amel, dan beberapa saat kemudian kembali mendekat ke saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik dan saksi Amelia Vina Als. Vivin Als. Amel dengan memaksa untuk meminta sepeda motor saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik, dan apabila saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik tidak menyerahkan sepeda motor, saksi Amelia Vina Als. Vivin Als. Amel pacar saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik akan diperkosa oleh terdakwa dan MISNAN dan juga akan memanggil teman-temannya

karena saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik tidak juga menyerahkan barang-barang kepada terdakwa dan MISNAN, selanjutnya terdakwa dan MISNAN sempat rembukan lagi dengan menjauh dari saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik, dan saksi Amelia Vina Als. Vivin Als. Amel, selanjutnya saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik segera membuka jok sepeda motor yang sudah distel agar mudah dibuka untuk mengambil sebilah pisau dapur yang memang sudah dibawa dari rumah, lalu menyembunyikan pisau tersebut ditangan kanan dan diarahkan ke belakang sambil menyuruh saksi Amelia Vina Als. Vivin Als. Amel untuk membuka kertas yang membungkus bagian tajam pisau, dimana saat terdakwa dan MISNAN kembali mendekati saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik dan saksi Amelia Vina Als. Vivin Als. Amel dengan tetap meminta seluruh barang-barang milik saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik dan juga HP milik saksi Amelia Vina Als. Vivin Als. Amel, dan MISNAN sambil mengancam dengan kata-kata, "WES NGENE AE LEK KON GAK GELEM NGEKEI BARANG-BARANGMU, PACARMU TAK GAWE AE, GAK

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor:554/Pid.B/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWE KOK MEK TELUNG MENIT AE, PALING AREK WEDOK DIGAWE BUKAK TERUS DIGAE MLAKU YA NUTUP MANEH," (udah gini aja, kalau kamu gak mau menyerahkan barang-barangmu, pacarmu tak perkosa saja, gak lama kok Cuma 3 menit, perempuan kalau sudah disetubuhi dan dibawa jalan vaginanya sudah nutup lagi), mendengar ancaman tersebut sehingga saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik langsung emosi dan mengarahkan ujung pisau yang sudah dipegang di tangan kanan ke dada MISNAN sebanyak 1 (satu) kali sambil saksi berkata, " JANCUK TAK PATENI KON, " lalu pisau dicabut dan Hp milik saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik diambil lagi dan saat itu saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik berniat mengarahkan pisau ke terdakwa namun terdakwa dan diikuti oleh MISNAN lari meninggalkan saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik dan saksi Amelia Vina Als. Vivin Als. Amel, yang mana MISNAN dan terdakwa lari dengan arah yang berbeda, dan saat berlari tersebut kunci kontak milik saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik yang dikuasai oleh terdakwa terjatuh dan hilang, hingga akhirnya terdakwa dapat diamankan karena perbuatan tersebut setelah menjalani hukuman karena perbuatan yang sama sedangkan MISNAN meninggal dunia dimana setelah dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan tempat tinggal terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah senter warna kuning putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy Faster warna biru No. Pol. N-2745-FT beserta STNK asli, sehingga terdakwa dapat diamankan beserta barang buktinya

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 (1) KUHP jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP.--

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa M. ALI WAFA Als. AHMAD Als. MAD BIN SATIWAR pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira jam 20.30 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat Barat Tempat Pemakaman Umum Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan oleh MISNAN (meninggal dunia) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor:554/Pid.B/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun menghapuskan piutang, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa dan MISNAN (meninggal dunia) sepakat untuk mencari burung gemak lalu sekira jam 20.00 WIB dengan berboncengan sepeda motor segera berangkat menuju sasaran, namun di tengah perjalanan niat untuk mencari burung gemak dibatalkan karena terdakwa dan MISNAN sepakat untuk mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan

dimana sambil mencari sasaran selanjutnya terdakwa dan MISNAN menuju Tempat Pemakaman Umum Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dan saat sampai di Barat Tempat Pemakaman Umum Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tepatnya di ladang tebu Jl. Sarangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang sekira jam 20.30 WIB melihat saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik sedang berboncengan sepeda motor dengan saksi Amelia Vina Als. Vivin Als. Amel, terdakwa dan MISNAN menghentikan sepeda motor saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik dengan mencegat atau menghadang laju sepeda motor saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik, selanjutnya MISNAN turun dari sepeda motor kemudian mendekati sepeda motor saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik dan mencabut kunci sepeda motor saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik dengan paksa, selanjutnya kunci sepeda motor oleh MISNAN diserahkan kepada terdakwa yang saat itu berada di belakang MISNAN dan oleh terdakwa kunci kontak dimasukkan ke dalam saku jaket yang dipakai oleh terdakwa

setelah mengambil kunci kontak sepeda motor selanjutnya MISNAN mendorong sepeda motor saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik menuju jalan dalam ladang tebu setelah berhenti selanjutnya MISNAN meminta seluruh barang-barang milik saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik secara paksa, yang mana saat itu terdakwa berada di belakang MISNAN dan atas permintaan MISNAN tersebut lalu saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik menyerahkan 1 (satu) unit HP kepada MISNAN dengan maksud agar MISNAN bersedia mengembalikan kunci sepeda motor milik saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik yang dibawa oleh terdakwa, namun setelah saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik memberikan HP, ternyata MISNAN tidak juga mengembalikan kunci sepeda motor malah menjauh dari saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik dan saksi Amelia Vina Als. Vivin Als. Amel, dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor:554/Pid.B/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian kembali mendekat ke saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik dan saksi AmeliaVina Als. Vivin Als. Amel dengan memaksa untuk meminta sepeda motor saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik, dan apabila saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik tidak menyerahkan sepeda motor, saksi Amelia Vina Als. Vivin Als. Amel pacar saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik akan diperkosa oleh MISNAN dan terdakwa, juga akan memanggil teman-temannya

karena saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik tidak juga menyerahkan barang-barang kepada MISNAN dan terdakwa, selanjutnya MISNAN dan terdakwa sempat rembulan lagi dengan menjauh dari saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik,dan saksi Amelia Vina Als. Vivin Als. Amel, saat itu selanjutnya saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik segera membuka jok sepeda motor yang sudah distel agar mudah dibuka untuk mengambil sebilah pisau dapur yang memang sudah dibawa dari rumah, lalu menyembunyikan pisau tersebut ditangan kanan dan diarahkan ke belakang sambil menyuruh saksi Amelia Vina Als. Vivin Als. Amel untuk membuka kertas yang membungkus bagian tajam pisau, dimana saat MISNAN dan terdakwa kembali mendekati saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik dan saksi Amelia Vina Als. Vivin Als. Amel dengan tetap memaksa untuk meminta seluruh barang-barang milik saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik dan juga HP milik saksi Amelia Vina Als. Vivin Als. Amel, sambil mengancam dengan kata-kata, "WES NGENE AE LEK KON GAK GELEM NGEKEI BARANG-BARANGMU, PACARMU TAK GAWA AE, GAK SUWE KOK MEK TELUNG MENIT AE, PALING AREK WEDOK DIGAWA BUKAK TERUS DIGAE MLAKU YA NUTUP MANEH," (udah gini aja, kalau kamu gak mau menyerahkan barang-barangmu, pacarmu tak perkosa saja, gak lama kok Cuma 3 menit, perempuan kalau sudah disetubuhi dan dibawa jalan vaginanya sudah nutup lagi), mendengar ancaman tersebut sehingga saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik langsung emosi dan mengarahkan ujung pisau yang sudah dipegang di tangan kanan ke dada MISNAN sebanyak 1 (satu) kali sambil saksi berkata, " JANCUK TAK PATENI KON, " lalu pisau dicabut dan Hp milik saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik diambil lagi dan saat itu saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik berniat mengarahkan pisau ke terdakwa namun terdakwa dan diikuti oleh MISNAN lari meninggalkan saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik dan saksi Amelia Vina Als. Vivin Als. Amel, yang mana MISNAN dan terdakwa lari dengan arah yang berbeda, dan saat berlari tersebut kunci kontak milik saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik yang dikuasai oleh terdakwa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor:554/Pid.B/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dan hilang, hingga akhirnya terdakwa dapat diamankan karena perbuatan tersebut setelah menjalani hukuman karena perbuatan yang sama sedangkan MISNAN meninggal dunia

dimana setelah dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tinggal terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah senter warna kuning putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy Faster warna biru No. Pol. N-2745-FT beserta STNK asli, sehingga terdakwa dapat diamankan beserta barang buktinya

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 (1) KUHP jo pasal 56 (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als FANDIK Bin SARUJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi bersama teman saksi bernama AMELIA VINA AL.VIVIN AL.AMEL Binti ABU KHORI telah mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan Misnan (mininggal dunia)
- Bahwa peristiwa tersebut dilakukan terdakwa dan Misnan pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Barat Tempat Pemakaman Umum Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama Misnan terhadap saksi yang mana pada saat itu saksi sedang bersama-sama dengan saksi Amelia Vina Als. Vivin setelah dari kanjuruhan berniat pulang ke rumah, selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor segera berjalan ke arah pulang sekira jam 20.30 WIB saat sampai di Barat Tempat Pemakaman Umum Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tepatnya di ladang tebu tiba-tiba sepeda motor saksi dihentikan oleh terdakwa dan Misnan dengan cara mencegat atau menghadang laju sepeda.
- Bahwa selanjutnya alm MISNAN turun dari sepeda motor kemudian mendekati sepeda motor saksi dan mencabut kunci sepeda motor saksi dengan paksa, lalu diserahkan kepada terdakwa yang saat itu berada di belakang MISNAN, setelah mengambil kunci kontak sepeda motor selanjutnya terdakwa dan MISNAN mendorong sepeda motor saksi menuju jalan dalam

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor:554/Pid.B/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ladang tebu setelah berhenti selanjutnya terdakwa dan MISNAN meminta seluruh barang-barang milik saksi secara paksa.

- Bahwa oleh karena takut lalu saksi menyerahkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih casing hitam kepada terdakwa dan MISNAN dengan maksud agar MISNAN bersedia mengembalikan kunci sepeda motor milik saksi.
- Bahwa setelah saksi memberikan HP, ternyata MISNAN tidak juga mengembalikan kunci sepeda motor malah menjauh dari saksi dan saksi Vivin, dan beberapa saat kemudian terdakwa dan Misnan kembali mendekat ke saksi dan saksi Vivin dengan memaksa untuk meminta sepeda motor saksi.
- Bahwa saat itu terdakwa dan Misnan mengancam apabila saksi tidak menyerahkan sepeda motor, saksi Vivin pacar saksi akan diperkosa oleh terdakwa dan MISNAN bersama teman-temannya.
- Bahwa saksi tidak juga menyerahkan barang-barang kepada terdakwa dan MISNAN, selanjutnya terdakwa dan MISNAN sempat rembukan lagi dengan menjauh dari saksi dan saksi Vivin
- Bahwa pada saat terdakwa dan Misnan menjauh, saksi segera membuka jok sepeda motor untuk mengambil sebilah pisau dapur yang sebelumnya sudah dibawa dari rumah.
- Bahwa selanjutnya pisau tersebut saksi sembunyikan ditangan kanan dan diarahkan ke belakang sambil menyuruh saksi Vivin untuk membuka kertas yang membungkus bagian tajam pisau.
- Bahwa setelah terdakwa dan MISNAN kembali mendekati saksi dan saksi Vivin dengan tetap meminta seluruh barang-barang milik saksi dan juga HP milik saksi Vivin sambil mengancam dengan kata-kata, "WES NGENE AE LEK KON GAK GELEM NGEKEI BARANG-BARANGMU, PACARMU TAK GAWAE AE, GAK SUWE KOK MEK TELUNG MENIT AE, PALING AREK WEDOK DIGAWAE BUKAK TERUS DIGAE MLAKU YA NUTUP MANEH," (udah gini aja, kalau kamu gak mau menyerahkan barang-barangmu, pacarmu tak perkosa saja, gak lama kok Cuma 3 menit, perempuan kalau sudah disetubuhi dan dibawa jalan vaginanya sudah nutup lagi).
- Bahwa setelah mendengar ancaman tersebut membuat saksi emosi dan mengarahkan ujung pisau yang sudah dipegang di tangan kanan ke dada MISNAN sebanyak 1 (satu) kali sambil saksi berkata, "JANCUK TAK PATENI KON," lalu pisau dicabut dan Hp milik saksi dapat diambil dari kekusaan MISNAN

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor:554/Pid.B/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi berniat mengarahkan pisau ke terdakwa namun terdakwa dan diikuti oleh MISNAN lari meninggalkan saksi dan saksi Vivin
- Bahwa MISNAN dan terdakwa lari dengan arah yang berbeda, dan saksi sempat mengejar terdakwa
- Bahwa keesokan harinya saksi mendengar MISNAN meninggal dunia, sehingga saksi harus mempertanggung jawabkan perbuatan saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih casing hitam milik saksi disita sebagai barang bukti, untuk sepeda motor adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah senter saksi tidak tahu itu milik siapa;
- Bahwa untuk kunci kontak sepeda motor saksi yang tidak ada, karena pada saat kejadian dibawa Misnan;
- Bahwa terdakwa dan MISNAN telah mendapatkan hasil berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih casing hitam dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi I benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **AMELIA VINA AL.VIVIN AL.AMEL Binti ABU KHORI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian saat saksi Zainul Afandik telah mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan Misnan (mininggal dunia)
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan Misnan pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Barat Tempat Pemakaman Umum Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang
- Bahwa saat itu saksi Zainul Afandik sedang bersama-sama dengan saksi setelah dari kanjuruhan berniat pulang ke rumah, selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor segera berjalan ke arah pulang, dalam perjalanan sekira jam 20.30 WIB saat sampai di Barat Tempat Pemakaman Umum Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tepatnya di ladang tebu tiba-tiba sepeda motor saksi Zainul Afandik dihentikan oleh terdakwa dan Misnan dengan cara mencegat atau menghadang laju sepeda
- Bahwa selanjutnya MISNAN turun dari sepeda motor kemudian mendekati sepeda motor saksi Zainul Afandik dan mencabut kunci sepeda motor saksi Zainul Afandik dengan paksa, lalu diserahkan kepada terdakwa yang saat itu

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor:554/Pid.B/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di belakang MISNAN, setelah mengambil kunci kontak sepeda motor selanjutnya terdakwa dan MISNAN mendorong sepeda motor saksi Zainul Afandik menuju jalan dalam ladang tebu setelah berhenti selanjutnya terdakwa dan MISNAN meminta seluruh barang-barang milik saksi Zainul Afandik secara paksa

- Bahwa saksi Zainul Afandik menyerahkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih casing hitam kepada terdakwa dan MISNAN dengan maksud agar MISNAN bersedia mengembalikan kunci sepeda motor milik saksi Zainul Afandik
- Bahwa setelah saksi Zainul Afandik memberikan HP, ternyata MISNAN tidak juga mengembalikan kunci sepeda motor malah menjauh dari saksi Zainul Afandik dan saksi
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa dan Misnan kembali mendekat ke saksi Zainul Afandik dan saksi dengan memaksa untuk meminta sepeda motor saksi Zainul Afandik serta terdakwa dan Misnan mengancam apabila saksi Zainul Afandik tidak menyerahkan sepeda motor, saksi akan diperkosa oleh terdakwa dan MISNAN bersama teman-temannya
- Bahwa saksi Zainul Afandik tidak juga menyerahkan barang-barang kepada terdakwa dan MISNAN, selanjutnya terdakwa dan MISNAN sempat rembulan lagi dengan menjauh dari saksi Zainul Afandik dan saksi, saat terdakwa dan Misnan menjauh, saksi Zainul Afandik segera membuka jok sepeda motor untuk mengambil sebilah pisau dapur yang sebelumnya sudah dibawa dari rumah selanjutnya pisau tersebut oleh saksi Zainul Afandik disembunyikan ditangan kanan dan diarahkan ke belakang sambil menyuruh saksi untuk membuka kertas yang membungkus bagian tajam pisau.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan MISNAN kembali mendekati saksi Zainul Afandik dan saksi dengan tetap meminta seluruh barang-barang milik saksi Zainul Afandik dan juga HP milik saksi sambil mengancam dengan kata-kata, "WES NGENE AE LEK KON GAK GELEM NGEKEI BARANG-BARANGMU, PACARMU TAK GAWAE AE, GAK SUWE KOK MEK TELUNG MENIT AE, PALING AREK WEDOK DIGAWAE BUKAK TERUS DIGAE MLAKU YA NUTUP MANEH," (udah gini aja, kalau kamu gak mau menyerahkan barang-barangmu, pacarmu tak perkosa saja, gak lama kok Cuma 3 menit, perempuan kalau sudah disetubuhi dan dibawa jalan vaginanya sudah nutup lagi), mendengar ancaman tersebut membuat saksi Zainul Afandik emosi lalu mengarahkan ujung pisau yang sudah dipegang di tangan kanan ke dada MISNAN sebanyak 1 (satu) kali sambil saksi Zainul Afandik berkata, "JANCUK

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor:554/Pid.B/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAK PATENI KON, “ lalu pisau dicabut dan Hp milik saksi Zainul Afandik yang ada dalam kekuasaan MISNAN diambil oleh saksi Zainul Afandik

- Bahwa saat itu saksi Zainul Afandik berniat mengarahkan pisau ke terdakwa namun terdakwa dan diikuti oleh MISNAN lari meninggalkan saksi Zainul Afandik dan saksi lari dengan arah yang berbeda, dan saksi Zainul Afandik sempat mengejar terdakwa
- Bahwa keesokan harinya saksi mendengar MISNAN meninggal dunia, sehingga saksi Zainul Afandik harus mempertanggung jawabkan perbuatannya
- Bahwa benar 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih casing hitam milik saksi disita sebagai barang bukti, untuk sepeda motor adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah senter saksi tidak tahu itu milik siapa.
- Bahwa untuk kunci kontak sepeda motor saksi yang tidak ada, karena pada saat kejadian dibawa Misnan.
- Bahwa terdakwa dan MISNAN telah mendapatkan hasil berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih casing hitam dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi II benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **UMAR ZULFIKAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama Misnan (mininggal dunia)
- Bahwa terjadinya perkara pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Barat Tempat Pemakaman Umum Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang
- Bahwa yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan saksi Zainul Afandik saat itu bersama-sama dengan saksi Vivin
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim berhasil mengamankan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dapat diamankan dan saat itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah senter warna kuning dan 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor:554/Pid.B/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Happy Faster warna biru No. Pol. N-2745-FT yang dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan

- Bahwa untuk pelaku yang bernama Misnan meninggal dunia karena terkena tusukan dari saksi Zainul Afandik yang melakukan perlawanan saat mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan
- Bahwa kejadian perkara terdakwa dan Misnan sekira jam 20.30 WIB saat sampai di Barat Tempat Pemakaman Umum Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tepatnya di ladang tebu, terdakwa dan Misnan menghentikan sepeda motor saksi Zainul Afandik dengan cara mencegat atau menghadang laju sepeda motor, terdakwa dan Misnan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan berusaha untuk meminta semua barang-barang milik saksi Zainul Afandik dan saksi Vivin namun mendapat perlawanan dari saksi Zainul Afandik.
- Bahwa terdakwa dan Misnan mendapatkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih casing hitam, namun saat mendapat perlawanan dari saksi Zainul Afandik HP tersebut dapat diambil kembali oleh saksi Zainul Afandik, sedangkan untuk kunci kontaknya hilang saat terdakwa melarikan diri.
- Bahwa terdakwa dan MISNAN sempat mengancam akan memperkosa saksi Vivin secara ramai-ramai sehingga saksi Zainul Afandik emosi
- Bahwa benar saksi Zainul Afandik melakukan perlawanan karena ancaman tersebut dengan cara menusuk MISNAN dengan pisau sehingga meninggal dunia.
- Bahwa benar saksi Zainul Afandik sempat mengejar terdakwa dengan maksud untuk melakukan perlawanan sebagaimana yang dilakukan oleh saksi Zainul Afandik terhadap MISNAN
- Bahwa untuk kunci kontak sepeda motor saksi Zainul Afandik yang tidak ditemukan;
- Bahwa terdakwa diamankan saat berada di rumah dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa saat diamankan sedang menjalani asimilasi karena perbuatan yang sama;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang sama, dan atas perbuatan tersebut terdakwa harus menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor:554/Pid.B/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi III, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi III benar dan tidak mengajukan keberatan;
4. Saksi **ARIF RAHARJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama Misnan (mininggal dunia)
 - Bahwa terjadinya perkara pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Barat Tempat Pemakaman Umum Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang
 - Bahwa yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan saksi Zainul Afandik saat itu bersama-sama dengan saksi Vivin
 - Bahwa selanjutnya saksi dan tim berhasil mengamankan terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dapat diamankan dan saat itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah senter warna kuning dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy Faster warna biru No. Pol. N-2745-FT yang dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan
 - Bahwa untuk pelaku yang bernama Misnan meninggal dunia karena terkena tusukan dari saksi Zainul Afandik yang melakukan perlawanan saat mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan
 - Bahwa kejadian perkara terdakwa dan Misnan sekira jam 20.30 WIB saat sampai di Barat Tempat Pemakaman Umum Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tepatnya di ladang tebu, terdakwa dan Misnan menghentikan sepeda motor saksi Zainul Afandik dengan cara mencegat atau menghadang laju sepeda motor, terdakwa dan Misnan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan berusaha untuk meminta semua barang-barang milik saksi Zainul Afandik dan saksi Vivin namun mendapat perlawanan dari saksi Zainul Afandik.
 - Bahwa terdakwa dan Misnan mendapatkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih casing hitam, namun saat mendapat perlawanan dari saksi Zainul Afandik HP tersebut dapat diambil kembali oleh saksi Zainul Afandik, sedangkan untuk kunci kontaknya hilang saat terdakwa melarikan diri.
 - Bahwa terdakwa dan MISNAN sempat mengancam akan memperkosa saksi Vivin secara ramai-ramai sehingga saksi Zainul Afandik emosi

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor:554/Pid.B/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Zainul Afandik melakukan perlawanan karena ancamab tersebut dengan cara menusuk MISNAN dengan pisau sehingga meninggal dunia.
- Bahwa benar saksi Zainul Afandik sempat mengejar terdakwa dengan maksud untuk melakukan perlawanan sebagaimana yang dilakukan oleh saksi Zainul Afandik terhadap MISNAN
- Bahwa untuk kunci kontak sepeda motor saksi Zainul Afandik yang tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi IV, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi IV benar dan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dan Misnan melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Barat Tempat Pemakaman Umum Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
 - Bahwa awalnya Terdakwa dan MISNAN sepakat untuk mencari burung gemak, selanjutnya sekira jam 20.00 WIB dengan berboncengan sepeda motor segera berangkat menuju sasaran, di tengah perjalanan niat tersebut dibatalkan, selanjutnya sepakat untuk mengambil barang milik orang lain selanjutnya sambil mencari sasaran terdakwa dan MISNAN segera menuju Tempat Pemakaman Umum Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, saat sampai di Barat Tempat Pemakaman Umum Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang sekira jam 20.30 WIB melihat saksi Zainul Afandik sedang berboncengan sepeda motor dengan saksi Vivin, terdakwa dan MISNAN segera menghentikan sepeda motor saksi Zainul Afandik dengan mencegat atau menghadang laju sepeda motor saksi Zainul Afandik;
 - Bahwa selanjutnya MISNAN turun dari sepeda motor kemudian mendekati sepeda motor saksi Zainul Afandik dan mencabut kunci sepeda motor saksi Zainul Afandik dengan paksa, setelah kunci sepeda motor dapat dikuasai oleh MISNAN, selanjutnya kunci sepeda motor oleh MISNAN diserahkan kepada terdakwa yang saat itu berada di belakang MISNAN kemudian kunci kontak dimasukan ke dalam saku jaket yang dipakai oleh terdakwa, setelah mengambil kunci kontak sepeda motor selanjutnya terdakwa dan MISNAN

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor:554/Pid.B/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong sepeda motor saksi Zainul Afandik menuju jalan dalam ladang tebu setelah berhenti selanjutnya terdakwa dan MISNAN meminta seluruh barang-barang milik saksi Zainul Afandik secara paksa;

- Bahwa selanjutnya saksi Zainul Afandik menyerahkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih casing hitam kepada terdakwa dan MISNAN yang diterima oleh MISNAN;
- Bahwa setelah saksi Zainul Afandik memberikan HP, MISNAN tidak juga mengembalikan kunci sepeda motor malah mengajak terdakwa menjauh dari saksi Zainul Afandik dan saksi Vivin dengan niat untuk meminta semua barang-barang saksi Zainul Afandik dan saksi Vivin, dan MISNAN kembali mendekat ke saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik dan saksi Vivin dan memaksa untuk meminta sepeda motor saksi Mochamad Zainul Afandik
- Bahwa MISNAN mengancam saksi Zainul Afandik, apabila saksi Mochamad Zainul Afandik tidak menyerahkan sepeda motor, MISNAN, terdakwa dan teman-teman akan memperkosa saksi Vivin pacar saksi Zainul Afandik;
- Bahwa karena saksi Mochamad Zainul Afandik tidak juga menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa dan MISNAN, selanjutnya terdakwa dan MISNAN sempat rembukan lagi dengan menjauh;
- Bahwa setelah rembukan terdakwa dan MISNAN kembali mendekati saksi Mochamad Zainul Afandik dan saksi Vivin dengan tetap meminta seluruh barang-barang milik saksi Mochamad Zainul Afandik dan juga HP milik saksi Vivin saat itu MISNAN sambil mengancam dengan kata-kata, "WES NGENE AE LEK KON GAK GELEM NGEKEI BARANG-BARANGMU, PACARMU TAK GAWE AE, GAK SUWE KOK MEK TELUNG MENIT AE, PALING AREK WEDOK DIGAWE BUKAK TERUS DIGAE MLAKU YA NUTUP MANEH,"
- Bahwa setelah mendengar ancaman tersebut sehingga saksi Mochamad Zainul langsung emosi dan mengarahkan ujung pisau yang sudah dipegang di tangan kanan ke dada MISNAN sebanyak 1 (satu) kali sambil saksi berkata, "JANCUK TAK PATENI KON. "
- Bahwa MISNAN dan terdakwa lari dengan arah yang berbeda, dan saat berlari tersebut kunci kontak milik saksi Mochamad Zainul Afandik yang dikuasai oleh terdakwa terjatuh dan hilang.
- Bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain dengan paksa adalah MISNAN, namun saat itu terdakwa menyetujui;
- Bahwa MISNAN berjanji hasilnya akan dibagi berdua;
- Bahwa Misnan telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa diamankan saat menjalani asimilasi.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor:554/Pid.B/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tinggal terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah senter warna kuning putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy Faster warna biru No. Pol. N-2745-FT beserta STNK asli, sehingga terdakwa dapat diamankan beserta barang buktinya;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih casing hitam yang diajukan di depan persidangan adalah milik saksi Zainul Afandik, sedangkan 1 (satu) buah senter warna kuning putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy Faster warna biru No. Pol. N-2745-FT beserta STNK asli disita dari terdakwa;
 - Bahwa terdakwa menjalani asimilasi dalam perkara yang sama;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang-barang bukti tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah senter warna kuning putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy Faster warna biru No. Pol. N-2745-FT dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Happy Faster warna biru No. Pol. N-2745-FT;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih casing hitam;

Dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ter

jadi dipersidangan untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Misnan pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Barat Tempat Pemakaman Umum Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang
- Bahwa awalnya Terdakwa dan MISNAN sepakat untuk mencari burung gemak, selanjutnya sekira jam 20.00 WIB dengan berboncengan sepeda motor segera berangkat menuju sasaran, di tengah perjalanan niat tersebut dibatalkan, selanjutnya sepakat untuk mengambil barang milik orang lain selanjutnya sambil mencari sasaran terdakwa dan MISNAN segera menuju Tempat Pemakaman

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor:554/Pid.B/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, saat sampai di Barat Tempat Pemakaman Umum Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang sekira jam 20.30 WIB melihat saksi Zainul Afandik sedang berboncengan sepeda motor dengan saksi Vivin, terdakwa dan MISNAN segera menghentikan sepeda motor saksi Zainul Afandik dengan mencegat atau menghadang laju sepeda motor saksi Zainul Afandik;

- Bahwa selanjutnya MISNAN turun dari sepeda motor kemudian mendekati sepeda motor saksi Zainul Afandik dan mencabut kunci sepeda motor saksi Zainul Afandik dengan paksa, setelah kunci sepeda motor dapat dikuasai oleh MISNAN, selanjutnya kunci sepeda motor oleh MISNAN diserahkan kepada terdakwa yang saat itu berada di belakang MISNAN kemudian kunci kontak dimasukan ke dalam saku jaket yang dipakai oleh terdakwa, setelah mengambil kunci kontak sepeda motor selanjutnya terdakwa dan MISNAN mendorong sepeda motor saksi Zainul Afandik menuju jalan dalam ladang tebu setelah berhenti selanjutnya terdakwa dan MISNAN meminta seluruh barang-barang milik saksi Zainul Afandik secara paksa;
- Bahwa selanjutnya saksi Zainul Afandik menyerahkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih casing hitam kepada terdakwa dan MISNAN yang diterima oleh MISNAN;
- Bahwa setelah saksi Zainul Afandik memberikan HP, MISNAN tidak juga mengembalikan kunci sepeda motor malah mengajak terdakwa menjauh dari saksi Zainul Afandik dan saksi Vivin dengan niat untuk meminta semua barang-barang saksi Zainul Afandik dan saksi Vivin, dan MISNAN kembali mendekat ke saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik dan saksi Vivin dan memaksa untuk meminta sepeda motor saksi Mochamad Zainul Afandik
- Bahwa MISNAN mengancam saksi Zainul Afandik, apabila saksi Mochamad Zainul Afandik tidak menyerahkan sepeda motor, MISNAN, terdakwa dan teman-teman akan memperkosa saksi Vivin pacar saksi Zainul Afandik;
- Bahwa karena saksi Mochamad Zainul Afandik tidak juga menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa dan MISNAN, selanjutnya terdakwa dan MISNAN sempat rembukan lagi dengan menjauh;
- Bahwa setelah rembukan terdakwa dan MISNAN kembali mendekati saksi Mochamad Zainul Afandik dan saksi Vivin dengan tetap meminta seluruh barang-barang milik saksi Mochamad Zainul Afandik dan juga HP milik saksi Vivin saat itu MISNAN sambil mengancam dengan kata-kata, "WES NGENE AE LEK KON GAK GELEM NGEKEI BARANG-BARANGMU, PACARMU TAK GAWAE AE, GAK SUWE KOK MEK TELUNG MENIT AE, PALING AREK WEDOK DIGAWAE BUKAK TERUS DIGAE MLAKU YA NUTUP MANEH,"

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor:554/Pid.B/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar ancaman tersebut sehingga saksi Mochamad Zainul langsung emosi dan mengarahkan ujung pisau yang sudah dipegang di tangan kanan ke dada MISNAN sebanyak 1 (satu) kali sambil saksi berkata, " JANCUK TAK PATENI KON. "
- Bahwa MISNAN dan terdakwa lari dengan arah yang berbeda, dan saat berlari tersebut kunci kontak milik saksi Mochamad Zainul Afandik yang dikuasai oleh terdakwa terjatuh dan hilang.
- Bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain dengan paksa adalah MISNAN, namun saat itu terdakwa menyetujui;
- Bahwa MISNAN berjanji hasilnya akan dibagi berdua;
- Bahwa Misnan telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa diamankan saat menjalani asimilasi.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tinggal terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah senter warna kuning putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy Faster warna biru No. Pol. N-2745-FT beserta STNK asli, sehingga terdakwa dapat diamankan beserta barang buktinya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih casing hitam yang diajukan di depan persidangan adalah milik saksi Zainul Afandik, sedangkan 1 (satu) buah senter warna kuning putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy Faster warna biru No. Pol. N-2745-FT beserta STNK asli disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 368 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Unsur Secara melawan hukum;
4. Unsur Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
5. Unsur Untuk memberikan barang sesuatu;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor:554/Pid.B/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;

7. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa M. ALI WAFA ALS. AHMAD ALS. MAD BIN SATIWAR dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-199/M.5.20/Eoh.2/09/2020 tanggal 03 September 2020 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah memenuhi unsur Barang Siapa apakah juga memenuhi unsur yang lainnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dibawah ini:

Ad. 2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka keseluruhan dari unsur dikatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sub-unsur "dengan maksud" disini ditempatkan pada awal perumusan unsur, sehingga berfungsi rangkap sebagai pengganti kesengajaan dan sebagai pernyataan tujuan. Dengan sengaja, yaitu berupa menghendaki dan mengetahui suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan dia juga menyadari ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut. Sedangkan dalam fungsinya sebagai tujuan, maka tidak berarti harus selalu menjadi keuntungan yang diharapkan itu, yang penting adalah adakah ia pada waktu itu mengharapakan suatu keuntungan, bahkan bisa memungkinkan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor:554/Pid.B/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya suatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku/orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Barat Tempat Pemakaman Umum Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang sekira jam 20.30 WIB melihat saksi Zainul Afandik sedang berboncengan sepeda motor dengan saksi Vivin, terdakwa dan MISNAN segera menghentikan sepeda motor saksi Zainul Afandik dengan mencegat atau menghadang laju sepeda motor saksi Zainul Afandik;

Menimbang, bahwa selanjutnya MISNAN turun dari sepeda motor kemudian mendekati sepeda motor saksi Zainul Afandik dan mencabut kunci sepeda motor saksi Zainul Afandik dengan paksa, setelah kunci sepeda motor dapat dikuasai oleh MISNAN, selanjutnya kunci sepeda motor oleh MISNAN diserahkan kepada terdakwa yang saat itu berada di belakang MISNAN kemudian kunci kontak dimasukkan ke dalam saku jaket yang dipakai oleh terdakwa, setelah mengambil kunci kontak sepeda motor selanjutnya terdakwa dan MISNAN mendorong sepeda motor saksi Zainul Afandik menuju jalan dalam ladang tebu setelah berhenti selanjutnya terdakwa dan MISNAN meminta seluruh barang-barang milik saksi Zainul Afandik secara paksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Zainul Afandik menyerahkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih casing hitam kepada terdakwa dan MISNAN yang diterima oleh MISNAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti bahwa Terdakwa bermaksud menguntungkan diri sendiri, dengan mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih casing hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor:554/Pid.B/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, bahwa Terdakwa yang mengambil tanpa ijin dan dengan cara memaksa menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih casing hitam dan memaksa menyerahkan Sepeda Motor milik Saksi Korban Zainul Afandik bila tidak menyerahkan sepeda motor lalu MISNAN dan Terdakwa akan memperkosa saksi Vivin pacar saksi Zainul Afandik adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung frase “atau”, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian dengan terpenuhinya salah satu elemen subunsur tersebut maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan dan ancaman kekerasan menurut SR. Sianturi, bahwa “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi yang terancam atau mengagetkan yang dikerasi, sebagai perluasan dalam Pasal 89 KUHP. Sedangkan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya dengan kekerasan, dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai tindakan yang lebih sopan yaitu suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Lebih lanjut mengenai pengertian memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa. (Sianturi, SR, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni, Jakarta, 1989, hlm. 231);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terbukti fakta bahwa saat Terdakwa dan MISNAN melihat saksi Zainul Afandik sedang berboncengan sepeda motor dengan saksi Vivin, terdakwa dan MISNAN segera

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor:554/Pid.B/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan sepeda motor saksi Zainul Afandik dengan mencegat atau menghadang laju sepeda motor saksi Zainul Afandik selanjutnya MISNAN turun dari sepeda motor kemudian mendekati sepeda motor saksi Zainul Afandik dan mencabut kunci sepeda motor saksi Zainul Afandik dengan paksa, setelah kunci sepeda motor dapat dikuasai oleh MISNAN, selanjutnya kunci sepeda motor oleh MISNAN diserahkan kepada terdakwa yang saat itu berada di belakang MISNAN kemudian kunci kontak dimasukkan ke dalam saku jaket yang dipakai oleh terdakwa, setelah mengambil kunci kontak sepeda motor selanjutnya terdakwa dan MISNAN mendorong sepeda motor saksi Zainul Afandik menuju jalan dalam ladang tebu setelah berhenti selanjutnya terdakwa dan MISNAN meminta seluruh barang-barang milik saksi Zainul Afandik secara paksa lalu saksi Zainul Afandik menyerahkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih casing hitam kepada terdakwa dan MISNAN yang diterima oleh MISNAN;

Menimbang, bahwa setelah saksi Zainul Afandik memberikan HP, MISNAN tidak juga mengembalikan kunci sepeda motor malah mengajak terdakwa menjauh dari saksi Zainul Afandik dan saksi Vivin dengan niat untuk meminta semua barang-barang saksi Zainul Afandik dan saksi Vivin, dan MISNAN kembali mendekat ke saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik dan saksi Vivin dan memaksa untuk meminta sepeda motor saksi Mochamad Zainul Afandik dan MISNAN mengancam saksi Zainul Afandik, apabila saksi Mochamad Zainul Afandik tidak menyerahkan sepeda motor, MISNAN dan terdakwa akan memperkosa saksi Vivin pacar saksi Zainul Afandik;

Menimbang, bahwa karena saksi Mochamad Zainul Afandik tidak juga menyerahkan sepeda motor nya kepada terdakwa dan MISNAN, selanjutnya terdakwa dan MISNAN sempat rembukan lagi dengan menjauh setelah rembukan terdakwa dan MISNAN kembali mendekati saksi Mochamad Zainul Afandik dan saksi Vivin dengan tetap meminta seluruh barang-barang milik saksi Mochamad Zainul Afandik dan juga HP milik saksi Vivin saat itu MISNAN sambil mengancam dengan kata-kata, "WES NGENE AE LEK KON GAK GELEM NGEKEI BARANG-BARANGMU, PACARMU TAK GAWE AE, GAK SUWE KOK MEK TELUNG MENIT AE, PALING AREK WEDOK DIGAWE BUKAK TERUS DIGAE MLAKU YA NUTUP MANEH,";

Menimbang, bahwa hal di atas, membuktikan bahwa Terdakwa telah memaksa orang lain dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 Unsur Untuk memberikan barang sesuatu;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor:554/Pid.B/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan sesuatu barang”, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung juga tidak secara langsung, sedangkan pengertian barang mengacu pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa Saksi korban merasa terancam dengan ancaman Terdakwa, sehingga apa yang diminta Terdakwa lalu Saksi korban menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih casing hitam dan setelah mengambil kunci Sepeda Motor Saksi Korban secara paksa lalu Terdakwa memaksa menyerahkan Sepeda Motor milik Saksi Korban Zainul Afandik tersebut,

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta diuraikan di atas, terbukti bahwa 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih casing hitam, adalah seluruhnya milik Saksi korban Zainul Afandik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 7 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung frase “atau”, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian dengan terpenuhinya salah satu elemen subunsur tersebut maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta diuraikan di atas, Terdakwa dan Misnan pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Barat Tempat Pemakaman Umum Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan MISNAN sepakat untuk mencari burung gemak, selanjutnya sekira jam 20.00 WIB dengan berboncengan sepeda motor segera berangkat menuju sasaran, di tengah perjalanan niat tersebut dibatalkan, selanjutnya sepakat untuk mengambil barang milik orang lain selanjutnya sambil mencari sasaran terdakwa dan MISNAN segera menuju Tempat Pemakaman Umum Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, saat sampai di Barat Tempat Pemakaman Umum Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor:554/Pid.B/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondanglegi Kabupaten Malang sekira jam 20.30 WIB melihat saksi Zainul Afandik sedang berboncengan sepeda motor dengan saksi Vivin, terdakwa dan MISNAN segera menghentikan sepeda motor saksi Zainul Afandik dengan mencegat atau menghadang laju sepeda motor saksi Zainul Afandik;

Menimbang, bahwa selanjutnya MISNAN turun dari sepeda motor kemudian mendekati sepeda motor saksi Zainul Afandik dan mencabut kunci sepeda motor saksi Zainul Afandik dengan paksa, setelah kunci sepeda motor dapat dikuasai oleh MISNAN, selanjutnya kunci sepeda motor oleh MISNAN diserahkan kepada terdakwa yang saat itu berada di belakang MISNAN kemudian kunci kontak dimasukkan ke dalam saku jaket yang dipakai oleh terdakwa, setelah mengambil kunci kontak sepeda motor selanjutnya terdakwa dan MISNAN mendorong sepeda motor saksi Zainul Afandik menuju jalan dalam ladang tebu setelah berhenti selanjutnya terdakwa dan MISNAN meminta seluruh barang-barang milik saksi Zainul Afandik secara paksa

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor:554/Pid.B/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini antara lain :

- 1 (satu) buah senter warna kuning putih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa senter tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy Faster warna biru No. Pol. N-2745-FT dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Happy Faster warna biru No. Pol. N-2745-FT;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sepeda Motor tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih casing hitam;;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa hand Phone tersebut adalah milik Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 368 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor:554/Pid.B/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. ALI WAFA ALS. AHMAD ALS. MAD BIN SATIWAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan Pemerasan Dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senter warna kuning putih;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy Faster warna biru No. Pol. N-2745-FT dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Happy Faster warna biru No. Pol. N-2745-FT;Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih casing hitam;Dikembalikan Kepada Saksi Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh Safruddin, S.H.MH. sebagai Hakim Ketua, Faridh Zuhri, SH.,MHum., dan Ricky Emarza Basyir, SH.,, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Totok Wahyu Subiyakto, S.H.MHum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Anjar Rudi Admoko, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faridh Zuhri, SH.,MHum.,

Safruddin, S.H.MH

Ricky Emarza Basyir, SH.,

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor:554/Pid.B/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Totok Wahyu Subiyakto, S.H.MHum.,